



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA**

**NOMOR 4 /HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/II/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tanggal 1 Februari 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
  2. Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
  3. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pengembangan JDIIH di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
- KETIGA : Membentuk Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data/bahan terkait dengan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
  2. Menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat

dan mudah;

3. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum pada laman dan media sosial JDIH Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga; dan
4. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga  
Pada tanggal 1 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kepala Sub Bagian Hukum

DANTI MARTIANA



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
NOMOR 4 /HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/II/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SALATIGA

SUSUNAN TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Syaemuri, S.Ag	Ketua KPU Kota Salatiga	Ketua Pembina
2.	Dayusman Junus, S.Pd	Anggota KPU Kota Salatiga	Pembina
3.	ABD. Rohim, S.Sos	Anggota KPU Kota Salatiga	Pembina
4.	Jalal Pambudi, A.Md	Anggota KPU Kota Salatiga	Pembina
5.	Wiwin Agus Haryanto, S.H.I	Anggota KPU Kota Salatiga	Pembina
6.	Joko Badrun, S.Sos	Sekretaris KPU Kota Salatiga	Pembina

Ditetapkan di Salatiga  
Pada tanggal 1 Februari 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA,  
ttd  
SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
Kepala Sub Bagian Hukum

DANTI MARTIANA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
NOMOR 4 /HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/II/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SALATIGA

SUSUNAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Danti Martiana, S.H	Kasubbag Hukum	Pemimpin redaksi
2.	Noviadi Rahantoro, S.E	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Pelaksana redaksi
3.	Hanik Kumala Lestari, S.H	Analisis Hukum	Pelaksana redaksi

Ditetapkan di Salatiga  
Pada tanggal 1 Februari 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA,  
ttd  
SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA  
Kepala Sub Bagian Hukum

